



**PUTUSAN**

Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

**TIM KURATOR PT JAYA SMART TECHNOLOGY, PT ROYAL STANDARD, UNTUNG SASTRAWIJAYA, IRMA HALIM**  
**(Dalam Pailit) :**

1. **RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H.**
2. **PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H., M.H.**, berkantor di Sekretariat Tim Kurator, Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jalan Baung Raya/TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Wahyu Utomo & Partners*, beralamat di Gedung Ascom, Jalan Matraman Raya Nomor 67, RT 05, RW 04, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

Terhadap

1. **PT VITEK DIGITAL SOLUSI**, yang diwakili oleh Direktur Paulus Sidha Dharmaputra, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 45, RT 01, RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan/atau di Rukan Multiguna Kemayoran, Blok 6.A-B, Jalan Rajawali Selatan Nomor C5/2, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eliman Harefa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Eliman Harefa, S.H., & Rekan*, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 11, Kompleks Departemen Agama, Nomor 35, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

2. **UNTUNG SASTRAWIJAYA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Mangga Besar IV R, Nomor 22, RT 02, RW 05, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 45, RT 01, RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eliman Harefa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Eliman Harefa, S.H., & Rekan*, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 11, Kompleks Departemen Agama, Nomor 35, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;
3. **JULIA SUPARDI (Isteri dari Untung Sastrawijaya (Dalam Pailit))**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Mangga Besar IV R, Nomor 22, RT 02, RW 05, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 45, RT 01, RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eliman Harefa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Eliman Harefa, S.H., & Rekan*, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 11, Kompleks Departemen Agama, Nomor 35, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;
4. **PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.**, berkedudukan di Gedung Plaza Mandiri, Lantai 22, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, adalah pihak yang melakukan perbuatan secara melawan hukum dan beritikad buruk;

3. Menyatakan bahwa mesin-mesin produksi berupa:

- 1) *Forklift* kapasitas 3 ton, sejumlah 1 unit;
- 2) *Forklift* kapasitas 3,5 ton, sejumlah 1 unit;
- 3) *Lot Pallet Racking System*, sejumlah 1 unit;
- 4) *Rider Reach Truck*, sejumlah 1 unit;
- 5) Genset, sejumlah 1 unit.

yang tercatat sebagai jaminan pembayaran hutang dari Debitor Pailit PT Royal Standard (Dalam Pailit) kepada Tergugat IV selaku Kreditor masuk ke dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 September 2018;

4. Menyatakan secara hukum bahwa mesin-mesin produksi yang terletak di Pabrik PT Jaya Standard Technology, Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 45A, RT 01, RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berupa:

- 1) Blower, sejumlah 1 unit;
- 2) Mesin *Vaccum* (Becker/Variair Direct Screw), sejumlah 4 unit;
- 3) Mesin *Kaesar* (Kaesar/CSD 125), sejumlah 1 unit;
- 4) Mesin *Kaesar* (Kaesar/CSD 125), sejumlah 1 unit;
- 5) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 202/Germany), sejumlah 1 unit;
- 6) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Sn

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10057/Germany), sejumlah 1 unit;
- 7) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Germany),  
sejumlah 1 unit;
- 8) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Germany),  
sejumlah 1 unit;
- 9) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Sn  
10147/Germany), sejumlah 1 unit;
- 10) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Germany),  
sejumlah 1 unit;
- 11) Mesin WD Panel Drivect M43072,6, sejumlah 1 unit;
- 12) Mesin Vulkan, sejumlah 1 unit;
- 13) Instalasi Pipa Gas Dan Cerobong, sejumlah 1 unit;
- 14) Besi *Scrap*, sejumlah 1 unit;
- 15) Mesin *Packaging* (Sn 01719/2013/FM4525), sejumlah 1 unit;
- 16) Panel-Panel, sejumlah 1 unit;
- 17) Mesin *Laminator*, sejumlah 1 unit;
- 18) Mesin *Thermal (Shrink Packing/Power Pack/BSD Series)*, sejumlah 2 unit;
- 19) Mesin *Packaging (Rivet)*, sejumlah 3 unit;
- 20) *Forklift* (VH 900/Sn 6625 ), sejumlah 1 unit;
- 21) *Forklift* (Isuzu/FD C 25 KC/2001), sejumlah 1 unit;
- 22) *Forklift* (CPCD 30 N/2013), sejumlah 1 unit;
- 23) Mesin *Allegheny Shredders* (Allegheny Shredders), sejumlah 2 unit;
- 24) Mesin Penghancur Kertas, sejumlah 1 unit;
- 25) Genset (Mitsubishi/60 Kva), sejumlah 1 unit;
- 26) Mesin *Data Card* (Sn 3655), sejumlah 1 unit;
- 27) Mesin *Matica System* (Model Z20T), sejumlah 1 unit;
- 28) Mesin Matica MS 10 (E 1430 PC/SN 6285), sejumlah 1 unit;
- 29) Mesin Matica ZT 10 (sn ZT 10-9077373), sejumlah 1 unit;
- 30) Mesin Terurai/Part Mesin, sejumlah 1 set
- 31) *Compressor* (Puma), sejumlah 1 unit;
- 32) Mesin *Packaging (Shrink)*, sejumlah 1 unit;
- 33) *Lot Pallet Racking System*, sejumlah 1 unit;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk ke dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 September 2018;

5. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan :

- 1) Blower, sejumlah 1 unit;
- 2) Mesin *Vaccum* (Becker/Variair Direct Screw), sejumlah 4 unit;
- 3) Mesin *Kaeser* (Kaeser/CSD 125), sejumlah 1 unit;
- 4) Mesin *Kaeser* (Kaeser/CSD 125), sejumlah 1 unit;
- 5) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 202/Germany), sejumlah 1 unit;
- 6) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Sn 10057/Germany), sejumlah 1 unit;
- 7) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Germany), sejumlah 1 unit;
- 8) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Germany), sejumlah 1 unit;
- 9) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Sn 10147/Germany), sejumlah 1 unit;
- 10) *Envelope Making Machine* (Winkler & Dunnebier/Type 102/Germany), sejumlah 1 unit;
- 11) Mesin WD Panel Drivect M43072,6, sejumlah 1 unit;
- 12) Mesin Vulkan, sejumlah 1 unit;
- 13) Instalasi Pipa Gas Dan Cerobong, sejumlah 1 unit;
- 14) Besi *Scrap*, sejumlah 1 unit;
- 15) Mesin *Packaging* (Sn 01719/2013/FM4525), sejumlah 1 unit;
- 16) Panel – Panel, sejumlah 1 unit;
- 17) Mesin *Laminator*, sejumlah 1 unit;
- 18) Mesin *Thermal* (Shrink Packing/Power Pack/BSD Series), sejumlah 2 unit;
- 19) Mesin *Packaging* (Rivet), sejumlah 3 unit;
- 20) *Forklift* (VH 900/Sn 6625 ), sejumlah 1 unit;
- 21) *Forklift* (Isuzu/FD C 25 KC/2001), sejumlah 1 unit;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) *Forklift* (CPCD 30 N/2013), sejumlah 1 unit;
- 23) Mesin *Allegheny Shredders* (Allegheny Shredders), sejumlah 2 unit;
- 24) Mesin Penghancur Kertas, sejumlah 1 unit;
- 25) Genset (Mitsubishi/60 Kva), sejumlah 1 unit;
- 26) Mesin *Data Card* (Sn 3655), sejumlah 1 unit;
- 27) Mesin *Matica System* (Model Z20T), sejumlah 1 unit;
- 28) Mesin Matica MS 10 (E 1430 PC/SN 6285), sejumlah 1 unit;
- 29) Mesin Matica ZT 10 (sn ZT 10-9077373), sejumlah 1 unit;
- 30) Mesin Terurai/Part Mesin, sejumlah 1 set
- 31) *Compressor* (Puma), sejumlah 1 unit;
- 32) Mesin *Packaging* (Shrink), sejumlah 1 unit;
- 33) *Lot Pallet Racking System*, sejumlah 1 unit;

ke dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 September 2018;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dari gugatan ini;
  7. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari putusan hakim dalam perkara ini;
  8. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun Para Tergugat mohon *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
- Subsida: Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst, *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan lain-lain Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 63 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 17 Oktober 2024;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadili sendiri dengan mengambil keputusan sebagaimana telah dimohonkan Pemohon Kasasi dalam gugatan;
3. Menghukum kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau: Bilamana Yang Terhormat Majelis Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Tim Kurator PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 September 2018;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018, Debitor Pailit (termasuk Tergugat II dan Tergugat III) dinyatakan dalam keadaan insolvensi berdasarkan Berita Acara Hakim Pengawas (dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) tanggal 13 November 2018, sehingga proses selanjutnya Penggugat selaku Tim Kurator diwajibkan untuk segera melakukan pemberesan/penjualan aset-aset debitor pailit untuk pelunasan utang-utangnya kepada kreditor yang tercatat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya sejumlah barang-barang

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yang terletak/tersimpan di area tanah dan bangunan pabrik yang masuk ke dalam harta/boedel pailit yang telah dikuasai oleh Penggugat namun belum dapat diverifikasi status kepemilikannya;

- Bahwa mesin-mesin produksi yang terletak di Pabrik PT Jaya Standard Technology, Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 45A, RT 01, RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana dalam gugatan ini masuk ke dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit);
- Bahwa terhadap objek perkara dalam perkara *a quo* telah ditentukan status hukumnya dalam perkara terdahulu yaitu putusan perkara Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Oktober 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan pokok permasalahan yang sama mengenai permohonan untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta pailit PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit);
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus ditolak, sebagaimana putusan *Judex Facti* yang sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TIM KURATOR PT JAYA SMART TECHNOLOGY, PT ROYAL STANDARD, UNTUNG SASTRAWIJAYA, IRMA HALIM (Dalam Pailit) : 1. RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H. dan 2. PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TIM KURATOR PT JAYA SMART TECHNOLOGY, PT ROYAL STANDARD, UNTUNG SASTRAWIJAYA, IRMA HALIM (Dalam Pailit) : 1. RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H. dan 2. PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H., M.H.,** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

*Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 K/Pdt.Sus-Pailit/2025*



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.980.000,00 +
- Jumlah .....Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

*Ditandatangani secara elektronik*

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
Nip. 19621220 1986 12 1001